

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak ke empat di dunia. Kepadatan penduduk ini juga membuat adanya peningkatan pengendara, salah satunya yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dipakai menimbulkan berbagai hal positif maupun negatif yang menjadikan permasalahan di Indonesia sendiri. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah gas emisi yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor.

Sisa pembakaran pada kendaraan bermotor terdiri dari berbagai zat berbahaya yang nantinya dikeluarkan melalui knalpot. Zat-zat yang berbahaya tersebut inilah yang berusaha ditekan oleh proses uji emisi yang dilakukan oleh produsen mobil, pemegang merek, dan pemerintah. Lebih jauh, zat yang dimaksud ialah Karbon Monoksida (CO), Karbon Dioksida (CO₂), Nitrogen Oksida (NO atau NO_x), dan Hidrokarbon (HC) yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari kendaraan. Adapun gas yang sering membuat orang pingsan adalah CO meskipun tidak memiliki bau dan warna seperti zat lainnya. Sementara yang kerap menjadi

penyumbang pemanasan global adalah CO₂, apalagi bila di wilayah sekitar kurang pepohonan yang mampu menyerapnya menjadi Oksigen (O₂).¹

Indonesia salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement 2015), Indonesia memiliki komitmen penurunan emisi gas rumah kaca, seperti tersebut dalam *The First Nationally Determined Contribution* (NDC) yang disampaikan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) bulan November 2016.² NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional. Dalam dokumen NDC transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, yang dijabarkan dalam proporsi emisi masing-masing sektor, yang meliputi: kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen), dan limbah (0,38 persen).³

Pada emisi kendaraan bermotor mengandung gas karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), *volatile hydro carbon* (VHC), dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia ataupun lingkungan bila melebihi ambang konsentrasi tertentu.⁴

¹ Rully Kurniawan, 2021, "Mengenal Emisi Gas Buang pada Kendaraan Bermotor dan Bahayanya", Kompas.com, tanggal 26 Oktober 2021, hlm. 1

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan terkait upaya mengontrol ambang konsentrasi emisi dari transportasi tersebut, maka diperlukan penggunaan suatu teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Uni Eropa merupakan salah satu pelopor standard emisi atau gas buang kendaraan dan sudah diadopsi oleh banyak negara di dunia.

Berdasarkan hal tersebut ambang batas gas emisi buang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Pada tahun 2017, Menteri LHK menerbitkan regulasi baru tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, Dan Kategori O, yang mengacu pada standard gas buang Euro 4, seperti tertuang dalam Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan tersebut Kota Yogyakarta juga yang memiliki wilayah perkotaan berdekatan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo serta memiliki visi misi yang disepakati bersama juga berangkat dari beberapa permasalahan yang sama. Salah satu permasalahan tersebut diantaranya adalah permasalahan transportasi, yaitu semakin tingginya populasi jumlah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Daerah yang mengalami potensi penurunan kualitas udara akibat makin bertambahnya polutan adalah perkotaan. Aktivitas perkotaan yang padat seperti adanya transportasi yang semakin meningkat setiap tahunnya dan adanya industri yang merupakan penyumbang polutan terbanyak. Oleh karena itu kota

merupakan daerah yang memiliki kualitas udara yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah pedesaan.⁵ Salah satu daerah yang termasuk dalam kategori kota adalah Kota Yogyakarta.

Seiring dengan adanya perkembangan waktu dan zaman menjadikan jumlah penduduk, ekonomi, industri, dan transportasi, akan menimbulkan pencemaran. Salah satu penyebab timbulnya pencemaran adalah kendaraan bermotor, di samping industri, perekonomian, dan kegiatan rumah tangga lainnya di daerah berkembang. Pada tahun 2020 dalam wawancara oleh Kompas, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar atas pencemaran udara di Indonesia.

Salah satu problem utama sarana transportasi angkutan jalan di Kota Yogyakarta saat ini adalah terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tanpa bisa dibendung hingga menyebabkan kemacetan, polusi suara, polusi udara, kecelakaan, dan tundaan.⁶ Banyaknya kendaraan bermotor di Yogyakarta mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang dihasilkan oleh sisa buangan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Udara sendiri merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya membutuhkan udara untuk mempertahankan hidupnya. Udara bersih yang dibutuhkan untuk

⁵ Chandra Suryani dan Budiani Fitria Endrawati, 2021, *Pengendalian Pencemaran Udara*, Deepublish, Hlm. 35

⁶ Edra Satmiadji, dkk. 2022, *Citizen Lawsuit Di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur serta Eksekusi*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Hlm. 20

kehidupan di bumi merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Namun sampai hari ini permasalahan transportasi tersebut kualitasnya jauh lebih parah dan kuantitasnya pun juga semakin besar karena semakin banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan transportasi jalan sehingga menjadi lebih sulit untuk di atasi. Tren pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus menerus terjadi setiap tahun sudah berlangsung sejak lama hingga sampai hari ini.⁷

Kepala UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sutomo saat ditemui di kantornya, Kamis (2/1/2020), mengatakan, sepanjang masa libur Natal dan Tahun Baru 2020, kandungan CO berada pada tingkatan tertinggi pada malam hari. Rata-rata puncak tertingginya terjadi mulai pukul 21.00.⁸ Sutomo menyampaikan, pada hari biasa, angka rata-rata harian CO lebih kurang 1.500-3.000 mikrogram per meter kubik. Kandungan CO paling tinggi saat terjadi kepadatan kendaraan juga hanya mencapai 6.000 mikrogram per meter kubik. Bahkan, kadar CO bisa tercatat 0 mikrogram pukul 00.00-05.00 di hari biasa. Ambang batas baku mutu kandungan CO di udara 30.000 mikrogram per meter kubik. Jika kandungannya melebihi angka itu, dapat dikatakan kondisi udara sudah tercemar dan berbahaya.⁹

⁷ Halimah Sa'dyah Pramusari, 2019, Analisis Dampak Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dengan Bahan Bakar Minyak Terhadap Tingkat Kualitas Udara di Kota Yogyakarta, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 2

⁸ Nino Citro Anugrahanto, 2020, "Tingkat Pencemaran Udara di Yogyakarta Meningkat Saat Libur Panjang", Kompas.id, Yogyakarta

⁹ *Ibid*

Masalah di atas ditindak tegas dengan peran dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu Bidang Angkutan. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan untuk meningkatkan penyediaan layanan angkutan perkotaan dan angkutan tidak dalam trayek dan antar wilayah.

Permasalahan yang telah terjadi bahwa Kendaraan Bermotor sangat banyak dan datang dari berbagai daerah sehingga tidak dapat dibendung maka perlu untuk diketahui peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap gas emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Tugas dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan harus berjalan sesuai apa yang menjadi fungsi serta tujuan dari peraturan ini yang diberlakukan demi mewujudkan budaya hukum yang bermanfaat khususnya bagi Masyarakat Kota Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis membuat penelitian dengan judul **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA MELALUI UJI EMISI SEPEDA MOTOR.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam pencegahan pencemaran udara melalui uji emisi sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam pencegahan pencemaran udara melalui uji emisi sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus bidang Hukum Lingkungan.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah serta menjadi bahan

referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengendalian pencemaran udara melalui uji gas emisi sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam pembentukan kualitas udara yang baik.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja dalam melakukan uji gas emisi pada sepeda motor
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat terkhusus masyarakat Kota Yogyakarta dalam memakai kendaraan bermotor yang telah lolos uji gas emisi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam Pencegahan Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Sepeda Motor” tidak merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1. Tri Wulandri, NPM 1406200610, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Tahun 2018. Judul Skripsi “Tanggung

Jawab Dalam Pencegahan Pencemaran Udara Yang Dilakukan Oleh Pesawat Udara”. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pengaturan standaritas emisi bagi penerbangan pesawat udara menurut hukum internasional?, Bagaimana dampak pencemaran udara akibat pesawat udara?, Bagaimana tanggungjawab negara dalam pencegahan pencemaran udara oleh pesawat udara?”

Hasil Penelitiannya adalah “Pengaturan standaritas emisi bagi penerbangan pesawat udara menurut hukum internasional telah diatur didalam ICAO annex 16, Sebuah resolusi yang diadopsi oleh majelis ICAO pada tahun 1971 menyebabkan tindakan spesifik mengenai pertanyaan emisi mesin dan proposal rinci untuk standart ICAO untuk megendalikan emisi mesin dari pesawat udara. Panitia penerbangan emisi mesin penerbangan kemudian dibentuk dengan maksud untuk mengembangkan standart spesifik emisi mesin standart pesawat udara. Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran udara oleh pesawat udara ini merupakan Polusi yang disebabkan pesawat terbang memang bisa berakibat kematian akan tetapi masih menyumbangkan angka yang masih kecil dari jumlah korban berbagai macam polusi udara. Emisi dari kapal laut, misalnya diperkirakan telah mengakibatkan kematian sekitar 60000 jiwa pertahunnya, berdasarkan data studi pada tahun 2007 yang juga dipublikasikan pada Environmental Science & Technology. Dan total angka kematian tahunan yang diakibatkan polusi udara sekitar 1 juta jiwa , berdasarkan

data menurut program PBB dalam bidang lingkungan. Bagaimanapun penerbangan berkembang sangat pesat, jadi kita harus mulai dari sekarang, untuk membatasi angka kematian.”Regulasi diperlukan 66 secara eksplisit untuk mempertimbangkan dampak dari emisi dari sebuah plesiran terhadap kesehatan manusia. Tanggung jawab negara dalam pencegahan pencemaran udara oleh pesawat udara ini adalah ,ICAO merupakan suatu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkedudukan di Montreal. Badan ini secara resmi mulai berdiri pada tanggal 4 April 1947, sebagai kelanjutan dari PICAO (*Provisional International Civil Aviation Organization*), yang mulai berfungsi setelah konvensi Chicago 1944. Maksud dan tujuan dari ICAO adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan tehnik-tehnik navigasi udara internasional dan membina perencanaan dan perkembangan angkutan udara internasional. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada penjelasan PP No.41 Tahun 1999 dikatakan, “Disamping sumber bergerak dan sumber tidak bergerak seperti tersebut diatas, terdapat emisi yang spesifik yang penanganan upaya pengendaliannya masih belum ada acuan baik di tingkat nasional maupun intemasional.”¹⁰

2. Hersaldaffa Jihardiko, NPM 170512921, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2023. Judul skripsinya adalah “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat

¹⁰ Tri Wulandri, 2018, “Tanggung Jawab Dalam Pencegahan Pencemaran Udara Yang Dilakukan Oleh Pesawat Udara”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman”. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?, Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?”

Hasil penelitiannya adalah “Berdasarkan urain pada BAB III di atas, maka dijelaskan kesimpulan sebagai berikut. 1) Pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di kabupaten sleman. Pengaturan tentang pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik, dan sudah dilakukan penyuluhan ke beberapa daerah di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman sendiri masyarakatnya sudah tertib melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Peraturan mengenai pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor terdapat di 24 Wawancara dengan Sunny, Fauzi, Jeremy, Dheo, Kabupaten Sleman, 17 Desember 2022 34 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Kendala-kendala dan solusi bagi pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian. Kendala yang yang dialami selama proses pelaksanaan uji emisi kedaraan bermotor, ialah masih banyaknya kendaraan bermotor yang terlihat kasat mata tidak lulus uji emisi. Akan tetapi kendaraan tersebut tetap memaksakan untuk tetap uji emisi, dan dari pekerja yang menguji

langsung di tujukan supaya melakukan perbaikan ke tempat service. Setiap orang wajib melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor. Uji emisi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengecek kelayakan kinerja mesin kendaraan bermotor sekaligus upaya pencegahan dari pencemaran udara. Pengujian emisi yang dilakukan di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh petugas bagian UPTD (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas). Adapun tugas Dinas Perhubungan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan subbidang perhubungan darat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan subbidang perhubungan darat, maka salah satu tugasnya ialah untuk melakukan pengujian emisi. Adanya upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut maka dapat diketahui layak atau tidaknya kadar buangan mesin yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan khususnya, pencemaran udara. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian pencemaran terhadap udara, Adapun proses pengujian emisi terbagi menjadi 2 yaitu motor dan mobil, setelah dilakukanya uji emisi kendaraan yang lolos maupun yang tidak lolos akan 35 diberikan keterangan hasil ujinya.”¹¹

3. Ruth Pricilla Agatha Panggabean, NPM 190513549, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2023. Judul

¹¹ Hersaldaffa Jihardiko,2023, "*Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman*", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

skripsinya adalah “Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Dari Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor Di Kota Medan”. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan?, Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan?”

Hasil penelitiannya adalah “Berdasarkan pada paparan dan juga penelitian yang dilakukan pada Bab II di depan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masyarakat yang apatis dalam melaksanakan aturan mengenai perlindungan kualitas udara dari kendaraan bermotor. Dalam perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan memiliki beberapa kendala

yaitu masyarakat yang apatis dalam melaksanakan aturan mengenai perlindungan kualitas udara dari kendaraan bermotor dan juga belum adanya aturan hukum tentang perlindungan kualitas udara di Kota Medan, sehingga masih banyak pengendara motor yang tidak menaati aturan yang ada dan menimbulkan sebab dan akibat kerugian terhadap lingkungan hidup dikarenakan adanya pencemaran udara.”¹²

¹² Ruth Pricilla Agatha Panggabean, 2023, “Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Dari Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor Di Kota Medan”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

F. Batasan Konsep

1. Pencegahan

Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencegahan merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Sepeda motor

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

3. Emisi

Menurut Pasal 1 butir (51) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam

udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.

4. Uji Emisi

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L, Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang sudah beroperasi.

5. Pencemaran Udara

Menurut Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Penulis harus berhadapan dengan Dinas Perhubungan yang menjadi objek penelitian. Sehingga, penulis melakukan penelitian hukum empiris perihal Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengendalian pencemaran udara melalui uji gas emisi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁴ Selanjutnya, data yang diperoleh terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap narasumber dan responden dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden yang telah disiapkan terlebih dahulu agar

¹³ Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30
-31

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23

memperoleh yang berkaitan dengan uji emisi sehingga dalam penelitian ini, diperoleh suatu data dari lokasi penelitian terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu berupa perundangan-perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan, putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) ;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

- 
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor Lama
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L
 - g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - h) Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - i) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para ahli, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan internet, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal hukum.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Pencegahan pencemaran Udara melalui Uji Emisi. Pedoman wawancara yang digunakan yaitu pertanyaan tertutup, dalam hal ini sudah disiapkan pertanyaannya oleh peneliti kepada narasumber.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁵

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Yogyakarta.

6. Narasumber dan Responden

¹⁵ *Ibid*, hlm. 107

Narasumber dalam penelitian ini adalah Staff Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu Sekar Aramitha Hapsarini, S.Si yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden dan demi mendapatkan informasi dalam memecahkan permasalahan yang muncul di lingkungan Kota Yogyakarta. Responden dalam penelitian merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Pihak yang menjadi responden adalah Kepala Sub-Bagian UPT PKB (Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu Nur Hayati, S.E

7. Analisis Data

Penelitian ini mengumpulkan data secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

8. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

